



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 181 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN UPAH JASA PADA BULAN TERTENTU BAGI TENAGA KONTRAK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kontrak pada bulan tertentu, perlu diberikan Upah Jasa Pada Bulan Tertentu bagi Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pemberian upah jasa pada bulan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UPAH JASA PADA BULAN TERTENTU BAGI TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Memberikan Upah Jasa Pada Bulan Tertentu Bagi Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2024 sebesar 1,5 kali Upah Jasa pada bulan biasa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pengangkatan atau Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang bersangkutan.

KEDUA : Pemberian Upah Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas dalam suatu jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengangkatan atau Surat Perjanjian Kontrak Kerja oleh Pejabat yang berwenang pada Tahun 2024.

KETIGA : Pemberian Upah Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak diberikan kepada tenaga kontrak yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

- KEEMPAT : Pemberian Upah Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memperhatikan ketersediaan anggaran pada bulan Maret 2024 dan dibayarkan paling lambat pada minggu pertama bulan April 2024.
- KELIMA : Pemberi Upah Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memperhatikan ketersediaan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN